



PUTUSAN

Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Prw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat lahir Bandung, tanggal lahir 16 Januari 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Adiluwih. Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ade Agung Dewantara, S.H., dan Ilham Sani, S.H.I., M.H.I., Advokat/Pengacara pada Kantor Bantuan Hukum (SANI & PARTNER) yang berkantor di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Pekon Bulukarto RT:08 RW:02, Kelurahan Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, alamat email: ilhamlampung89@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 130-/SK/VII-24/-LAWFIRM tanggal 24 Juli 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0315/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 30 Juli 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 03 Juni 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kecamatan Adiluwih. Kabupaten Pringsewu., selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 19 hal., Putusan No.500/Pdt.G/2024/PA.Prw



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Prw pada tanggal 30 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang nikahnya secara Syariat Islam, dilangsungkan pada hari **Sabtu Tanggal 12 Maret 2011** di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, Lampung dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama **Sakiran** dan disaksikan 2 orang saksi yang bernama xxx dan xxx dengan maskawinnya berupa **uang sebesar Rp 500.000** dibayar tunai, ijab qabul diucapkan langsung antara wali Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada satupun masyarakat yang berkeberatan dengan pernikahan tersebut;
3. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat sampai saat ini belum pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus perawan dan suami Penggugat berstatus jejak;
5. Bahwa Penggugat pernah mengurus Buku Kutipan Akta Nikah di KUA setempat melalui Penghulu desa, akan tetapi Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum mendapatkan buku nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan Pengesahan Nikah antara Penggugat dan Tergugat untuk jadikan alas/ dasar hukum untuk bercerai oleh karenanya Penggugat mohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pringsewu;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) Anak 1, Lahir di Kutawaringin, 05/07/2011;
 - 2) Anak 2, Lahir di Pringsewu, 15/07/2018;
 - 3) Anak 3, Lahir di Pringsewu, 25/02/2022; yang saat ini di asuh oleh Penggugat;

Hal. 2 dari 19 hal., Putusan No.500/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Lampung sampai akhirnya pisah;
8. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak **Oktober 2019** rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah keluarga;
 - b. Bahwa Tergugat egois dan tidak mau mendengarkan masukan / menghargai saran dari Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat Tempramen, suka berkata dan perilaku kasar pada Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT pada Penggugat;
9. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada **Februari 2024** dengan sebab yang telah diuraikan diatas yang menjadikan perselisihan terus-menerus, sehingga mengakibatkan Penggugat pergi Pulang Kerumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di atas dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama yang beralamatkan di atas, hingga sekarang;
10. Bahwa keluarga Penggugat dan tergugat pernah berusaha menasehati dan mendamaikan antara Penggugat dengan tergugat yang melibatkan aparat pekon setempat agar Penggugat tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat dan tergugat sudah Pisah tempat tinggal serta sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri --+ selama **5 bulan**;
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat. dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 19 hal., Putusan No.500/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan seorang laki-laki bernama **Tergugat** pada hari **Sabtu Tanggal 12 Maret 2011** di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, Lampung, adalah sah menurut hukum;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat beserta kuasa hukumnya dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama Ade Agung Dewantara, S.H., dan Ilham Sani, S.H.I., M.H.I., Advokat/Pengacara pada Kantor Bantuan Hukum (SANI & PARTNER) yang berkantor di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Pekon Bulukarto RT:08 RW:02, Kelurahan Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, alamat email: ilhamlampung89@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 130-/SK/VII-24/-LAWFIRM tanggal 24 Juli 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0315/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 30 Juli 2024, sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Nurman Ferdiana, S.H., M.H sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg., dan sesuai dengan laporan Hakim

Hal. 4 dari 19 hal., Putusan No.500/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator tanggal 23 September 2024 ternyata mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa selanjutnya pada hari persidangan berikutnya, Tergugat tidak hadir kembali dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum, telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat:

1.1Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1810075601910003 tertanggal 17 September 2020 atas nama K yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

1.2Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1810073005120007 tanggal 06 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

1.3-----Asli Surat Keterangan Suami Istri atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 160/474/18.10.07.2013/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Pekon Kutawaringin Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

1.4Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat di KUA Nomor B-275/KUA.08.13.6/PW.01/07/2024 tanggal 23 Juli 2024, yang

Hal. 5 dari 19 hal., Putusan No.500/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

2.-----Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, di persidangan mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi hadir saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Maret 2011 di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah xxx selaku ayah kandung Penggugat;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah xx dan xxx;
- Bahwa saat menikah maharnya berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan secara tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu sampai akhirnya berpisah;

Hal. 6 dari 19 hal., Putusan No.500/Pdt.G/2024/PA.Prw



- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pernah melakukan KDRT dengan memukul Penggugat, Tergugat juga bersifat tempramen, egois dan suka marah-marah kepada Penggugat, bahkan setelah berpisah Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, di persidangan mengaku sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi hadir saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 19 hal., Putusan No.500/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada awal tahun 2011 di rumah orang tua Penggugat di Pekon Kutawaringin, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat bernama xx;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah xx dan xx;
- Bahwa saat menikah maharnya berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan secara tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dan sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pernah bersikap kasar dengan memukul bagian wajah dan badan Penggugat, Tergugat bersifat egois dan tempramen, bahkan terkait ekonomi Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi sejak berpisah;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 19 hal., Putusan No.500/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Pringsewu menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Pringsewu serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pringsewu memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 9 dari 19 hal., Putusan No.500/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Ade Agung Dewantara, S.H., dan Ilham Sani, S.H.I., M.H.I., Advokat / Pensehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 130-/SK/VII-24/-LAWFIRM tanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0315/SKH/2024/PA.Prw tanggal 30 Juli 2024, telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Nurman Ferdiana, S.H., M.H sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan laporan Hakim Mediator tanggal 23 September 2024 ternyata mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya, Tergugat tidak hadir kembali untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut, karenanya sesuai dengan maksud Pasal 151 RBg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat, secara *contradictoir*;

Hal. 10 dari 19 hal., Putusan No.500/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya karena sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah keluarga, Tergugat egois dan tidak mau mendengarkan masukan / menghargai saran dari Penggugat, Tergugat tempramen, suka berkata dan perilaku kasar pada Penggugat dan Tergugat sering melakukan KDRT pada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir kembali di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat berupa Bukti P1 sampai dengan P4, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menjelaskan Penggugat tinggal di Kabupaten Pringsewu sehingga telah terbukti Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Pringsewu dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pringsewu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang menjelaskan Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri namun pernikahan mereka belum tercatat sehingga telah terbukti Penggugat dan Tergugat ada ikatan keluarga (suami istri) namun tidak tercatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, bukti P3 dan P4 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah warga

Hal. 11 dari 19 hal., Putusan No.500/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Kabupaten Pringsewu, yang perkawinannya tidak tercatat di Register Buku Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat merupakan komulasi antara perkara isbat nikah dan perceraian, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai mana berikut di bawah ini;

I.-----Tentang Isbat Nikah:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan permohonan Penetapan (Isbat) Nikah atas pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Adiluwih Kecamatan Pringsewu pada tanggal 12 Maret 2011;

Menimbang, bahwa Isbat Nikah tersebut diperlukan oleh Penggugat guna dan alat bukti yang sah atas terjadinya suatu pernikahan, sebagai mana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Penggugat tidak mempunyai bukti sah sebagai mana ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P4 yang diajukan Penggugat di persidangan, maka telah terbukti bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih;

Menimbang, bahwa untuk menilai sah atau tidaknya pernikahan yang dimaksud oleh Penggugat sebagai mana termuat dalam surat gugatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Hal. 12 dari 19 hal., Putusan No.500/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Adiluwih Kecamatan Pringsewu pada tanggal 12 Maret 2011;
- Bahwa saksi mengahdiri akad nikah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan dengan tata cara dan ketentuan syari'at Islam, yang rukun serta syaratnya telah terpenuhi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan, baik secara hukum maupun menurut syari'at Islam, serta selama pernikahan tersebut tidak pernah ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dicatatkan sehingga tidak memiliki bukti pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh kesimpulan bahwa meskipun para saksi tidak hadir langsung pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah, namun para saksi mengetahui adanya pernikahan sebagai mana dimaksud, dan sebagai mana kebiasaan di keluarga Penggugat serta keterangan yang diperoleh saksi dari masyarakat sekitar bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan tata cara syariat Islam, dan di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawainan baik menurut syariat Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama dalam Kitab *Fiqh As-sunnah* Jilid III hal 426, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة
والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه.

Hal. 13 dari 19 hal., Putusan No.500/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 dalam surat gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "*Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*", maka pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat juga dilaksanakan dengan tata cara syariat Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim harus menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Pekon Kutawaringin, Kecamatan Adiluwih Kecamatan Pringsewu pada tanggal 12 Maret 2011;

II.-----Tentang Perkara Perceraian

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam pokok pertimbangan tentang Isbat Nikah dianggap menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah oleh Majelis Hakim, maka pokok perkara perceraian sebagai mana surat gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu

Hal. 14 dari 19 hal., Putusan No.500/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab dari hal tersebut adalah karena Tergugat pernah melakukan KDRT dengan memukul Penggugat, Tergugat juga bersifat tempramen, egois dan suka marah-marah kepada Penggugat, bahkan setelah berpisah Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi;
4. Bahwa akibat dari hal itu, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang setidaknya telah berjalan sejak bulan Februari 2024 yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung (Pasal 308 ayat (1) RBg), maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Hal. 15 dari 19 hal., Putusan No.500/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak sekitar bulan Februari 2024 yang lalu sampai dengan sekarang;
4. Pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: “Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi “Kalau

Hal. 16 dari 19 hal., Putusan No.500/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah, Juz II*, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Yang artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 17 dari 19 hal., Putusan No.500/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2011, di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, Lampung;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **11 November 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9 Jumadil Awal 1446 Hijriyah**, oleh kami **Nurul Hikmah, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Devina Mahmudah, S.H., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 30 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **11 November 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9 Jumadil Awal 1446 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tugi Suswanti, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Kuasa Penggugat** diluar hadirnya **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Devina Mahmudah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Nurul Hikmah, S.Sy

Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.

Hal. 18 dari 19 hal., Putusan No.500/Pdt.G/2024/PA.Prw



Panitera Pengganti,

Tugi Suswanti, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp68.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah);